



# PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

## DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Daeng Marimbun Telp. No. (0561) 6693068 Kode Pos 78911

MEMPAWAH

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKMDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor 004 Tahun 2023,

Tentang

#### **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : dan seterusnya  
Mengingat : dan Seterusnya

Memutuskan:

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak **ASOKA SUNGAI PINYUH** Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.

**KEDUA** : Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan kewajiban adalah berikut:

- a. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di
- b. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi satuan pendidikan anak usia dini;
- c. Memberikan pengarah, petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya;
- d. Melaksanakan proses kegiatan pembimbingan, melatih, menilai, dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya.

**KETIGA** : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak **ASOKA SUNGAI PINYUH** Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

**KEEMPAT** : Ketentuan tambahan lainnya:

- a. Izin ini diberikan dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada **Taman Kanak-Kanak (TK)** dan berlaku selama Penyelenggaraan **PAUD** tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah  
Pada tanggal : 19 September 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah



  
I. Mohammad Iqbal Suparta, MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690919.199403.1.004